

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA (PERSPEKTIF AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI)

Ricky¹, Muh. Tanzil Aziz Rahimallah²

¹ Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus IPDN Jakarta, Jl. Ampera-Jakarta Selatan

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, Jl. Baharuddin Lopa, Majene
E-mail: ricky021@ipdn.ac.id, tanzar88@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam rangka tercapainya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan oleh Komisi Informasi Publik baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mendorong keterbukaan informasi publik dan terwujudnya masyarakat informasi di Indonesia. Metode Penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan melakukan analisis terhadap konsep dan teori terkait keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sehingga bisa ditentukan korelasi antara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan penerapan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu cara paling ampuh dalam proses percepatan dan perluasan penerapan good governance governance (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat) dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Disisi lain para pemangku kepentingan (stakeholder) hanya dapat bersinergi dan bekerja sama dalam kondisi yang jauh lebih kondusif saat tersedia akses informasi yang bersifat setara dan bisa diakses dengan bebas. Oleh karena itu mendorong peran dari lembaga yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya keterbukaan informasi publik dalam hal ini Komisi Informasi menjadi prioritas khususnya di era globalisasi dan perkembangan teknologi seperti saat ini.

Kata kunci; keterbukaan informasi publik, akuntabilitas, transparansi, partisipasi.

PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN INDONESIA (ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY AND PARTICIPATION PERSPECTIVE)

ABSTRACT. This study aims to describe the importance of public information disclosure in the framework of achieving accountability, transparency and participation and how efforts can be made by the Public Information Commission both at the central and regional levels in encouraging public information disclosure and the realization of an information society in Indonesia. The research method uses a literature study by analyzing concepts and theories related to public information disclosure and accountability, transparency and participation so that a correlation can be determined between the two. The results of the research show that the implementation of public information disclosure is one of the most effective ways in the process of accelerating and expanding the implementation of good governance (accountability, transparency and public participation) in the government system in Indonesia. On the other hand, stakeholders can only synergize and work together in conditions that are far more conducive when there is access to information that is equal and can be accessed freely. Therefore, encouraging the role of institutions that guarantee and are responsible for the implementation of public information disclosure, in this case the Information Commission, is a priority, especially in the current era of globalization and technological developments.

Key words; public information disclosure, accountability, transparency, participation.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya sampai saat ini banyak negara termasuk Indonesia masih berada dalam proses pencarian terkait bagaimana sebenarnya sistem pemerintahan yang paling baik yang mampu menciptakan tatanan negara yang paling stabil dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Perkembangan

zaman dan teknologi yang terjadi secara radikalpun bagai dua sisi mata uang, disatu sisi membantu sistem pengelolaan negara secara lebih efisien namun disisi lainnya justru menimbulkan masalah yaitu berubahnya pola kebutuhan masyarakat dunia yang tidak terprediksi. Tidak ada satupun negara di dunia sampai saat ini betul-betul terlepas dari masalah penataan pengelolaan negara.

Dalam konteks Indonesia khususnya pasca era reformasi terjadi perbaikan pengelolaan negara baik secara struktur maupun fungsi kelembagaannya. Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang secara teori sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dan menyeimbangkan (*check and balances*) dimodifikasi tanpa henti dengan harapan mampu mengelola dan menyelesaikan semua masalah dan tuntutan yang dihadapi bangsa Indonesia (Pulungan & ALW, 2022; Ruhenda et al., 2020). Guna menyokong peran lembaga negara tersebut dihadirkan pula lembaga-lembaga non struktural dengan harapan terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan sesuai dengan amanah konstitusi kita UUD 1945. (Rosidi, 2017; Zoelva, 2010)

Akan tetapi jika mengamati kondisi pelaksanaan pemerintahan kita saat ini maka tidak bisa dipungkiri, Lembaga eksekutif atau birokrasi dituntut untuk memecahkan masalah-masalah publik, justru kemudian menjadi sumber masalah dari pemecahan masalah-masalah publik itu sendiri, penyakit (patologi) birokrasi bagaikan jamur yang melekat dan tidak bisa diilangkan dari wajah birokrasi kita (Sawir, 2020; Yasa et al., 2021). Sementara itu, lembaga legislatif yang semangatnya dibangun untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat (konstituennya) dan mengontrol dan mengawasi kinerja birokrasi justru kehilangan komitmen karena ada kepentingan individu dan kelompok yang lebih diprioritaskan (Haliim, 2016; Riskiyono, 2015), lembaga yudikatif yang dibentuk untuk menegakkan keadilan semakin lama semakin tidak memiliki kewibawaan karena mudah “dibeli” oleh pihak-pihak yang berkuasa atau yang mampu membayar tawarannya (Firmansyah & Syam, 2021; Nugroho, 2020; Ridwan, 2022). Kesimpulan akhirnya adalah masyarakat Indonesia saat ini cenderung kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, berbagai bentuk penolakan yang hadir karena keraguan masyarakat kepada pemerintah bisa disaksikan bermunculan satu persatu bahkan tidak jarang berujung pada

tindakan anarkis masyarakat yang tidak jarang harus diakhiri secara represif oleh pemerintah.

Padahal jika merujuk pada konsep-konsep yang banyak dimunculkan oleh para ahli pemerintahan terkait bagaimana menciptakan sistem pemerintahan yang baik seperti yang dikemukakan Ted Gaebler dan David Osborne tentang “*reinventing government*”, Michael Barzelay tentang “*post-bureaucratic paradigm*”, dan Steven Cohen dan Ronald Brand (1993) tentang penerapan “*total quality management*” mengarahkan bahwa negara yang kuat dan stabil adalah negara dimana sistem pemerintahannya mengkolaborasikan unsur pemerintah, masyarakat dan non pemerintah (swasta) (Barzelay & Armajani, 1994; Cohen & Brand, 1993; Osborne & Gaebler, 1995) atau yang dalam istilah modern dikenal dengan *good governance*. *Good governance* sebagai sebuah konsep mengharuskan terjalinnya kerjasama dan koordinasi yang sinergis antara 3 stakeholder utama yakni pemerintah, sektor swasta dan juga masyarakat (Ali, 2015; Escap, 2009; Keping, 2018; Weiss, 2000). Berdasarkan pemahaman *governance* ini maka terdapat tiga domain institusi *governance* yang saling berinteraksi yaitu Negara atau pemerintahan (state); dunia usaha (*private sector*) dan masyarakat (*society*). Ketiga institusi ini harus saling berkaitan dan bekerja dengan prinsip-prinsip kesetaraan, tanpa ada upaya untuk mendominasi satu pihak terhadap pihak yang lain.

Lalu apa sebenarnya yang menjadi masalah, apakah konsep-konsep tersebut yang memang tidak sesuai ataupun komitmen dan konsistensi kita untuk menjalankannya ataukah ada faktor-faktor lain yang menghambat? Tidak bisa dipungkiri kondisi penyelenggaraan *good governance* di Indonesia cenderung lambat dan berjalan secara parsial atau tidak menyeluruh. Kedudukan keterbukaan informasi akan menjadi unsur katalis dalam upaya akselerasi dan holistikasi pelaksanaan *good governance* di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan pentingnya

kedudukan keterbukaan informasi publik dalam rangka tercapainya *good governance* dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan oleh Komisi Informasi Publik baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mendorong keterbukaan informasi publik dan terwujudnya masyarakat informasi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan menjadikan literatur baik yang berasal dari buku, jurnal dan artikel-artikel ilmiah yang terkait sebagai bahan utama untuk dianalisa dan dicari keterkaitan untuk menguraikan masalah penelitian (Danandjaja, 2014; Gomm, 2008). Literatur yang digunakan dalam penelitian ini terkit dengan kajian *good governance* dan keterbukaan informasi publik mulai dari definisi, indikator, tujuan dan faktor-faktor penting yang mempengaruhi konsep tersebut. Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah maka digunakan analisa terhadap konsep keterbukaan informasi publik dan kaitannya terhadap penyelenggaraan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sehingga bisa ditentukan korelasi antara keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengertian umum informasi diartikan sebagai pada ketersediaan beraneka ragam bahan berupa pengetahuan atau sesuatu yang dianggap sebagai bahan untuk melakukan komunikasi. Sebagai bahan pengetahuan, informasi terdapat dalam berbagai bentuk dan penampilan baik yang sifatnya tersedia/disajikan maupun yang ditutupi atau tidak untuk disajikan (Publikasi). Sebagai bahan komunikasi, informasi merupakan bahan yang dipertukarkan dan menjadi penghubung antara dua pihak atau lebih baik yang bertindak sebagai subjek maupun objek komunikasi (Dimbleby & Burton, 2020; Grunig & Grunig, 2013; Kang et al., 2019)

Hak atas informasi adalah bagian yang sangat menentukan dalam kehidupan setiap manusia terutama sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam semua proses-proses sosial. Hal tersebut membuat setiap orang harus memperoleh haknya untuk mendapat akses informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu keterbukaan informasi yang dilaksanakan dan diselenggarakan di sebuah negara harus mengandung tiga unsur utama yaitu transparansi, efisiensi, dan partisipasi (Sumarto, 2003). Dengan terpenuhinya hak setiap warga negara dalam mendapatkan informasi maka secara tidak langsung akan mendorong dan meningkatkan ketahanan nasional negara kita. Keterbukaan informasi menjadi salah satu ciri penting yang harus dijamin oleh negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyatnya guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sehingga Bagaimanapun juga hak untuk tahu menjadi hak dasar dan utama yang melekat pada seluruh warga Negara Indonesia.

Dalam era berkembangnya teknologi informasi maka pemerintah juga dituntut untuk membuka seluas-luasnya informasi khususnya informasi yang bersifat umum dan mendasar. Bahkan salah satu indikator utama terciptanya *smart city* yang menjadi tujuan kota-kota di dunia saat ini adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan bersama-sama dengan pemerintah dalam menentukan keputusan yang lebih baik (*smart decision-making*) (Meijer, 2016).

Dalam banyak literatur juga telah disimpulkan bahwa dengan melaksanakan keterbukaan informasi maka akan mendukung tingkat kesuksesan badan publik termasuk dalam hal ini pemerintah dan lembaga-lembaganya untuk lebih bisa memaksimalkan tujuannya. Keterbukaan informasi akan mampu meningkatkan akurasi, efisiensi dan efektifitas kebijakan yang diambil oleh badan publik karena terjadinya interaksi atas pertukaran informasi yang dilakukan (Yang & Maxwell, 2011). Namun hal yang paling utama dalam mendorong keterbukaan informasi

adalah dukungan dari lembaga-lembaga politik (legislatif) dalam menyiapkan peraturan dan dasar hukum agar keterbukaan informasi dapat dilakukan secara luas dan menyeluruh pada lembaga-lembaga pemerintahan. Hukum dan landasan peraturan perundang-undangan dalam menjamin keterbukaan informasi akan mampu membangun relasi, pengurangan resiko dan saling percaya antar organisasi pemerintah (publik) dalam upaya saling membuka dan berbagi informasi (Criado et al., 2013; Gil-Garcia & Martinez-Moyano, 2007; Otjacques, 2007; Perri et al., 2008)

Di Indonesia jaminan terkait keterbukaan informasi telah diatur keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan yakni pada UUD 1945 hasil amandemen pasal 28F dan 28J yang kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi tersebut dengan jelas diamanahkan bahwa tidak lagi ada alasan bagi badan publik untuk menutupi atau menyembunyikan informasi yang bersifat umum dan berdampak luas bagi masyarakat banyak, terkecuali untuk info yang bersifat dikecualikan. Badan publik harus secara berkala, tahunan atau serta merta dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Disisi lain masyarakat juga dituntut dalam memanfaatkan setiap informasi yang diperoleh secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya penyelenggaraan keterbukaan informasi kepada publik di Indonesia, dibentuk suatu badan yang bertugas menjaga dan mengawasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yaitu Komisi Informasi Publik (KIP) baik yang berkedudukan di Pusat maupun di Daerah. Sejak tahun 2008 sampai tahun ini sudah terbentuk KIP baik ditingkat pusat maupun di seluruh provinsi (kecuali 3 provinsi baru yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan), sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota pembentukannya belum merata dan masih dalam proses pembentukan.

Komisi Informasi Publik dalam komitmennya mendorong keterbukaan informasi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi sejak tahun 2011. Monev terakhir dilakukan oleh KIP adalah pada tahun 2021 kepada 337 badan publik dengan indikator penilaian yaitu indikator pengembangan website dan digitalisasi total, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyediaan informasi publik. Hasil monitoring evaluasi dilakukan dengan menggolongkan badan-badan publik tersebut kedalam kategori Badan Publik tidak informatif, kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif dan informatif. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Capaian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi Publik (KIP) 2018 – 2021

| Kategori Kualitas Keterbukaan Informasi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Informatif (nilai 90 - 100) | 15 BP 3,26% | 34 BP 9,38% | 60 BP 17,24% | 84 BP 24,93% |
| Menuju Informatif (nilai 80 - 89,9) | 36 BP 7,83% | 38 BP 10,7% | 34 BP 9,77% | 64 BP 18,99% |
| Cukup Informatif (nilai 60 – 79,9) | 53 BP 11,52% | 53 BP 14,93 % | 61 BP 17,53% | 53 BP 15,73% |
| Kurang Informatif (nilai 40 - 59,9) | 53 BP 11,52% | 41 BP 11,55% | 47 BP 13,51% | 37 BP 10,98% |
| Tidak Informatif | 303 BP | 189 BP | 146 BP | 99 BP |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|----------|
| (nilai 30 – 49,9) | 65,87% | 53,24% | 41,95% | 29,38% |
| Tingkat Partisipasi | 289 dari 460 BP | 264 dari 355 | 24 dari 348 BP | 291 dari |
| Badan Publik | 62,83% | BP | 93,1% | 337 BP |
| | | 74,37% | | 85% |

Sumber: (Komisi Informasi Publik Republik Indonesia, 2021)

Good Governance

Sejak pertama kali dikenalkan pada akhir tahun 1980-an, konsep *Good Governance* menjadi salah satu acuan utama yang diterapkan oleh seluruh negara-negara di dunia khususnya negara-negara berkembang dalam upaya memperbaiki sistem tata kelola pemerintahannya. Penerapan *Good Governance* pada akhirnya menjadi indikator dasar bagi negara-negara maju dan atau perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan kerjasama dan juga investasi pada negara-negara berkembang dan juga negara tertinggal. Setidaknya negara yang menerapkan *Good Governance* mendapatkan tingkat kepercayaan lebih atau sebagai jaminan bahwa kerjasama ataupun investasi yang akan dilakukan jauh lebih aman dan terkontrol. (Rahimallah, 2022)

World Bank sebagai lembaga donor memberikan bantuan kepada negara-negara untuk membangun kapasitas institusi untuk kepentingan jaminan investasi/pinjaman mengemukakan bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* adalah *transparency*, *accountability*, *predictability* yang sama dengan *rule of law* dan *participation* (Tjokroamidjojo, 2002) Sedangkan menurut UNDP, prinsip-prinsip *Good Governance* adalah sebagai berikut:

1. Wawasan ke Depan (*visionary*);
2. Keterbukaan dan Transparansi (*openness and transparency*);
3. Partisipasi Masyarakat (*participation*);
4. Tanggung Gugat (*accountability*);
5. Supremasi Hukum (*rule of law*);
6. Demokrasi (*democracy*);
7. Profesionalisme dan Kompetensi (*profesionalism and competency*);
8. Daya Tanggap (*responsiveness*);
9. Keefisienan dan Keefektifan (*efficiency and effectiveness*);
10. Desentralisasi (*decentralization*);

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*private Sector and civil society partnership*);

12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*commitment to reduce Inequality*);

13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (*commitment to environmental protection*);

14. Komitmen Pasar yang Fair (*commitment to Fair Market*); (Smith, 2007)

Selanjutnya LAN dan BPKP meramu konsep-konsep tersebut dan menentukan bahwa ada sembilan prinsip utama penerepan *Good Governance*, yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat.
2. Supremasi Hukum.
3. Transparansi.
4. Stakeholder.
5. Berorientasi pada Konsensus.
6. Kesetaraan.
7. Efektifitas dan Efisiensi.
8. Akuntabilitas.
9. Visi Strategis. (Dwiyanto, 2021)

Good governance dapat disimpulkan sebagai sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang baik dan stabil pada intinya mengharapkan adanya kolaborasi dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta dimana untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan visi instiusi pemerintahan yang jelas dan bekerja secara efisien serta efektif, transparan dalam pengambilan keputusan, akuntabel dalam berbagai tindakan, menghormati hak asasi manusia, serta membuka ruang partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya.

Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi (Prinsip Utama Good Governance) dalam perspektif Keterbukaan Informasi Publik

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah segala bentuk kegiatan/program yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dapat berbeda-beda tergantung dari pihak yang terkait. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Konsep akuntabilitas timbul karena adanya pemberian amanah (*trust*) yang melibatkan 2 (dua) pihak yaitu pihak yang memberikan amanah (*trustor*) dengan pihak yang menerima amanah (*trustee*). Pemberian amanah itu sendiri didasari atas adanya rasa kepercayaan (*trustor*) kepada pihak yang diberi kepercayaan (*trustee*). (Bovens, 2014). Sedangkan tujuan akuntabilitas itu sendiri adalah terwujudnya suatu keadilan antara pihak-pihak yang berhubungan. Suatu hal penting yang harus diingat adalah pihak yang memberikan amanah tentang tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat dan dirasakan baik yang mencerminkan kegagalan ataupun keberhasilannya. (Gaventa & McGee, 2013)

Jika dicermati faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas adalah pola komunikasi yang intens dengan data yang berimbang dan valid antara yang memberikan amanah (*trustor*) dengan pihak yang menerima amanah (*trustee*). Artinya jaminan akan keterbukaan informasi yang menghubungkan antara keduanya menjadi kunci dalam menciptakan pola akuntabilitas yang baik. Pemerintah sebagai *trustee* hendaknya memberikan data yang valid berkaitan dengan kinerja dan perkembangan atas hasil pencapaian tujuan yang telah dilakukan, hal ini akan menjadi rujukan bagi *trustor* dalam hal ini masyarakat untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja yang dilakukan. Pada akhirnya saat kondisi ini berjalan secara

sinergis maka akan terbangun kualitas kerja yang baik pada level pemerintahan, disisi lain akan terbangun kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah, kondisi yang tidak lain adalah tujuan yang ingin dicapai dari penerapan aspek akuntabilitas dalam *good governance*.

Transaparansi

Transaparansi atau bisa diartikan dengan keterbukaan adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. (McDermott, 2010) Informasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatikan pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Hollyer et al., 2014). Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Harrison et al., 2012; Wirtz & Birkmeyer, 2015). Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan akan berdampak pula pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Androniceanu, 2021).

Dalam realitas kehidupan setiap organisasi khususnya pemerintahan baik itu pemerintah pusat maupun daerah (lembaga publik), transparansi seakan hanya merupakan slogan untuk mendapat dukungan publik, namun dibalik semua itu transparansi sebenarnya hanya merupakan *accessories*

(penunjang) program sebagai pendukung untuk menarik minat publik itu sendiri (Nubatonis et al., 2014). Karena kenyataannya tidak ada satupun pemimpin lembaga publik baik Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota bahkan sampai level terkecil seperti kepala desa yang siap secara vulgar membicarakan kondisi ke pemerintahannya (kecuali hal-hal berkaitan dengan keselamatan negara, hak-hak pribadi dan rahasia jabatan), kendati sistem ke pemerintahannya semakin rapuh dan mungkin akan hancur dibawah tampuk kepemimpinannya. Sementara tradisi kritis dan mekanisme kontrol semakin tabu karena kekhawatiran tuduhan tidak loyal terhadap atasan, sehingga tidak heran banyak para aparatur yang terjebak dalam kubangan lumpur kemunafikan birokrasi.

Transparansi mengutamakan bahwa segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara cuma-cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Artinya dapat menyimpulkan bahwa tuntutan akan transparansi bukan merupakan hal yang baru dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika setiap program kegiatan dikomunikasikan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada dan konsisten melaksanakan secara terbuka dan membangun kohesivitas antara pimpinan dan bawahan serta mengharapkan masukan-masukan sebagai partisipasi dari publik, maka sebenarnya prinsip-prinsip transparansi telah terimplementasi dengan baik.

Tuntutan akan transparansi dalam lingkup pemerintahan ini juga yang menjadi dasar Itulah sebabnya mengapa diterbitkannya UU No. 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik oleh pemerintah, hal ini

memberikan kepastian hukum tentang pentingnya transparansi pada setiap pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini transparansi manajemen pemerintahan sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Pada akhirnya menjadi jelas bahwa dengan diterapkannya keterbukaan informasi publik maka hal ini secara langsung juga menjadi pendorong utama percepatan dan penerapan secara menyeluruh prinsip-prinsip *good governance* baik pada level pemerintah pusat maupun daerah

Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga-lembaga yang sah untuk mengakomodir kepentingan warga masyarakat (Levenda et al., 2020). Partisipasi masyarakat dibangun berdasarkan prinsip kebebasan yang adil dan santun. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat akan membuat suatu kebijakan menjadi lebih hidup, karena memiliki ruh yang berasal dari lokalitas warga yang bersangkutan

Berkaitan dengan hal tersebut, alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting menurut Conyers (2000) ialah pertama, karena masyarakat merupakan sumber informasi utama mengenai kebutuhan dan kondisi yang mereka hadapi. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan langsung, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program kegiatan dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Ketiga, mendorong partisipasi akan menimbulkan anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Ramlan Surbakti (Surbakti, 2010) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan termasuk juga proses politik adalah segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa (yang tidak memiliki wewenang) dalam menentukan keputusan pemerintah yang dapat

mempengaruhi hidupnya yang bisa dilakukan secara individual ataupun kolektif.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan politik dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni kesadaran politik dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Tinggi rendahnya kondisi faktor-faktor tersebut dapat menentukan kualitas partisipasi politik masyarakat yang terdiri dari partisipasi politik aktif, pasif, anarkis dan apatis (Milbrath & Goel, 1977). Tipology partisipasi politik diuraikan sebagai berikut:

- a. Partisipasi politik aktif, adalah kondisi dimana kesadaran politik sangat tinggi dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah juga sangat tinggi, kondisi ini adalah kondisi yang paling ideal untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang stabil dalam semua aspek.
- b. Partisipasi politik pasif, adalah kondisi saat kesadaran politik rendah namun tingkat kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Kondisi ini terjadi apabila pemerintah memiliki peran politik yang sangat dominan tapi disisi lain pemerintah mampu membuktikan kinerja mereka dengan menghasilkan hasil pembangunan yang diinginkan. Masyarakat akan cenderung mengabaikan urusan-urusan politik dan menyerahkan secara konsensus urusan-urusan dalam domain publik kepada pemerintah yang dianggap lebih paham dan berkompeten dan masyarakat lebih berfokus pada urusan pribadi ataupun kelompok masing-masing.
- c. Partisipasi politik anarkis, adalah kondisi saat kesadaran politik tinggi dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah rendah, kondisi ini terjadi saat pendidikan politik masyarakat terpenuhi, mereka menyadari kedudukan dan peran mereka sebagai faktor utama penentu maju tidaknya kualitas pembangunan namun disisi lain pemerintah memiliki kinerja yang buruk, terjadi patologi birokrasi (KKN) sehingga tidak ada

kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Kondisi ini biasanya menyebabkan terjadinya anarkisme dari masyarakat menuntut pergantian rezim pemerintahan diganti dengan pemerintahan masyarakat dengan harapan terjadi perbaikan sistem pemerintahan

- d. Partisipasi politik apatis adalah kondisi apabila kesadaran politik masyarakat rendah dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah juga rendah. Kondisi ini adalah kondisi terburuk dari model partisipasi dimana masyarakat tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi dengan urusan kenegaraan. (Rahimallah et al., 2019)

Menciptakan kondisi partisipasi masyarakat yang aktif sebagai kondisi yang ideal tentunya memiliki banyak yaitu: sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan penguasa, untuk memperlihatkan kelemahan atau kekurangan pemerintah agar dapat diperbaiki dan sebagai bentuk tantangan terhadap penguasa dan pemerintah, agar perubahan struktural serta sistem politik dapat terjadi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa diperlukan partisipasi masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dalam pasal 354 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dengan cara:

1. Keterbukaan informasi yang dapat dilakukan melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, papan pengumuman, ataupun permintaan secara langsung kepada pemerintah daerah terkait.
2. Pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif.

Keterbukaan informasi menjadi indikator penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, menjadi hal mutlak

bahwa dengan terpublikasinya kondisi terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk informasi-informasi yang dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat maka akan mendorong inisiatif masyarakat untuk terlibat baik itu kontribusi secara ide dan gagasan maupun kontribusi dalam bentuk peran aktif secara langsung.

Keterbukaan informasi sebagai jalan akselerasi dan holistikasi *good governance*


Dengan dimplementasikannya keterbukaan informasi publik di tiap penyelenggara pelayanan publik, setidaknya akan berdampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, dengan terbukanya informasi, dapat mengurangi, hingga akhirnya diharapkan dapat menghilangkan potensi penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi, karena semua informasi sudah terbuka, sehingga secara internal semua orang mengetahui kondisi organisasi secara utuh. Selanjutnya, diharapkan akan meningkatkan efisiensi, baik dari segi biaya ataupun waktu dalam pelaksanaan semua tugas organisasi, sehingga hasil dari pelaksanaan keterbukaan tersebut akan membawa instansi untuk mendorong dan berkontribusi sebagai bagian dari upaya mewujudkan *good governance*.

Secara eksternal, jika keterbukaan informasi publik dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka akan berdampak pada meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat, terjaminnya kepastian layanan publik bagi masyarakat, terwujudnya kemudahan layanan bagi masyarakat, sehingga hasil akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pelayanan publik (Yang & Maxwell, 2011).

Keterbukaan publik sejatinya akan berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan informasi mengenai aturan main serta rincian


bentuk kegiatan pelayanan publik secara jelas sehingga masyarakat dapat terlibat dan mengawasi kegiatan pemerintah tersebut secara langsung. Selain itu, dengan adanya keterbukaan publik dapat membentuk suatu *check and balance* dan mempermudah masyarakat untuk mengetahui tindakan yang rasional sebagai kontrol sosial dengan membandingkan sistem nilai yang ada. Implikasi positif terbesar dari keterbukaan informasi adalah penegakan hukum yang mantap dan pemberantasan praktik KKN (Fusi, 2022).

Keterbukaan informasi ini juga akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat yang menerima informasi akan tetapi juga pada pemerintah yang memberikan informasi. Pemerintah akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja dengan harapan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah maka masyarakat akan secara otomatis memberikan masukan dan tawaran ide/gagasan sehingga pada tahap pelaksanaan masyarakat akan menjadi bagian yang merasa memiliki kebijakan tersebut. Hal ini tentunya akan membuat instansi pemerintahan/publik akan ramai-ramai membuka ruang informasi seluas-luasnya dengan harapan akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.



Gambar 1. Pola hubungan keterbukaan Informasi sebagai katalisator penerapan *good governance*

Kondisi ini akan memberikan kita gambaran bahwa penerapan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu cara paling ampuh dalam proses percepatan dan perluasan penerapan *good governance* (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat) dalam sistem pemerintahan kita. Disisi lain para pemangku kepentingan (*stakeholder*) hanya dapat bersinergi dan bekerja sama dalam kondisi yang jauh lebih kondusif saat tersedia akses informasi yang bersifat setara dan bisa diakses dengan bebas. Keterbukaan informasi akan menjadi faktor utama yang akan menghubungkan semua stakeholder.



Gambar 2. Keterbukaan informasi sebagai faktor utama sinergitas antar *stakeholder*

Arah pengembangan dan penguatan Komisi Informasi di Indonesia

Pemaparan diatas menunjukkan pentingnya kedudukan keterbukaan informasi dalam upaya percepatan dan perluasan penerapan *good governance*. Namun tidak bisa dipungkiri akan ada berbagai faktor lain yang akan turut mempengaruhi penerapan *good governance* di Indonesi.

Komisi Informasi sebagai lembaga yang akan menjamin terlaksananya keterbukaan informasi akan memiliki peran yang sangat vital sehingga perlu upaya dan perencanaan yang matang dalam pengelolaannya. Komisi informasi harus membangun sinergitas dengan pemerintah daerah dan juga lembaga publik lainnya dan menjadi garda terdepan untuk memastikan bahwa dengan dilaksanakannya penerapan keterbukaan informasi akan menjadi cara paling ampuh untuk memastikan

sistem pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan *good governance*.

1. Komisi Informasi di Indonesia harus mampu mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat informasi yang aktif dan partisipatif menuju Indonesia yang aman, maju, sejahtera dan bermartabat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh Komisi Informasi di Indonesia antara lain dengan cara:
2. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Mengoptimalkan sistem pengelolaan informasi sehingga meminimalisir terjadinya sengketa informasi publik
4. Membangun kemitraan dengan stakeholders demi mengakselerasi masyarakat informasi.
5. Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Oleh karena itu langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain; Pertama, penguatan kelembagaan Komisi Informasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal/daerah, termasuk tentang peningkatan kapasitas, pembentukan Komisi Informasi sampai pada tingkat Kabupaten/Kota dan soal integritas Komisi Informasi; kedua, Sistem penyelesaian sengketa informasi melalui mekanisme dan sistem sengketa informasi dan kompilasi putusan; ketiga, Pengarusutamaan keterbukaan informasi publik, yaitu memasifkan keterbukaan informasi baik pada badan publik maupun pada masyarakat, dilaksanakan pada isu-isu sektoral; keempat, Strategi komunikasi untuk meningkatkan interaksi Komisi Informasi dengan publik secara luas; dan kelima, Inovasi dan kolaborasi kegiatan atau program baru dengan cara bekerja sama dengan pihak juga badan publik di luar Komisi Informasi

Hal terakhir yang penting untuk diperhatikan adalah Komisi Informasi sebagai salah satu lembaga publik yang dianggap baru dan belum menunjukkan eksistensi dan peranannya dalam dinamika pemerintahan baik ditingkat nasional maupun ditingkat lokal harus mampu membangun sinergitas dengan pemerintah, sinergi tersebut dapat ditempuh melalui:

1. Sosialisasi dan kesepahaman dengan seluruh badan publik termasuk pemda/OPD terkait pentingnya pengarusutamaan informasi publik kepada masyarakat, swasta dan badan publik bekerjasama dengan media massa dan pihak kampus
2. Memberikan penguatan terhadap peran dan fungsi PPID
3. Kerjasama dengan lembaga-lembaga pengawasan seperti ombudsman dan inspektorat daerah
4. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis web di setiap OPD sebagai sarana penyebaran informasi badan publik
5. Mendorong percepatan penerapan big data secara terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis digitalisasi

SIMPULAN

Bagian Simpulan terdiri dari satu paragraf saja namun menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan ilmiah yang diperoleh. Simpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan penelitian. Bila perlu, di bagian akhir simpulan dapat juga dituliskan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2015). Governance and Good Governance: A Conceptual Perspective. In *Dialogue (Pakistan)*. qurtuba.edu.pk. https://qurtuba.edu.pk/thedialogue/TheDialogue/10_1/Dialogue_January_March2015_65-77.pdf

Androniceanu, A. (2021). Transparency in public administration as a challenge for a good democratic governance. In *Administratie si Management Public*. rtuassam.ac.in.

<https://rtuassam.ac.in/online/staff/classnotes/files/1635268402.pdf>

Barzelay, M., & Armajani, B. J. (1994). The post-bureaucratic paradigm in historical perspective. In *Current Issues in Public Administration, St Martin's*

Bovens, M. (2014). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. *Accountability and European Governance*.

<https://doi.org/10.4324/9781315879390-7>

Cohen, S., & Brand, R. (1993). *Total quality management in government*. agris.fao.org. <https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201300724804>

Criado, J. I., Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2013). Government innovation through social media. *Government Information Quarterly*, 30(4), 319–326. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.10.003>

Danandjaja, J. (2014). Metode penelitian kepustakaan. *Antropologi Indonesia*. <http://www.jurnalkesos.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewArticle/3318>

Dimbleby, R., & Burton, G. (2020). *More than words: An introduction to communication*. taylorfrancis.com. <https://doi.org/10.4324/9781003060284>

Escap, U. (2009). *What is good governance?* repository.unescap.org. <https://repository.unescap.org/handle/20.500.12870/3794>

Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/817>

Fusi, F. (2022). Unveiling environmental

- justice through open government data: Work in progress for most US states. *Public Administration*.
<https://doi.org/10.1111/padm.12847>
- Gaventa, J., & McGee, R. (2013). The impact of transparency and accountability initiatives. *Development Policy Review*.
<https://doi.org/10.1111/dpr.12017>
- Gil-Garcia, J. R., & Martinez-Moyano, I. J. (2007). Understanding the evolution of e-government: The influence of systems of rules on public sector dynamics. *Government Information Quarterly*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X06000815>
- Gomm, R. (2008). *Social research methodology: A critical introduction*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Q5tGEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=library+research+method&ots=PyceQpvcTw&sig=bBD8s2JmQUHLYCzhEVVMU4OCjrU>
- Grunig, J. E., & Grunig, L. A. (2013). Models of public relations and communication. ... in *Public Relations and Communication*
<https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9780203812303-14&type=chapterpdf>
- Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif. In *Masyarakat Indonesia*.
- Harrison, T. M., Guerrero, S., Burke, G. B., Cook, M., Cresswell, A., Helbig, N., Hrdinova, J., & Pardo, T. (2012). Open government and e-government: Democratic challenges from a public value perspective. *Information Polity*, 17(2), 83–97. <https://doi.org/10.3233/IP-2012-0269>
- Hollyer, J. R., Rosendorff, B. P., & Vreeland, J. R. (2014). Measuring transparency. *Political Analysis*.
<https://www.cambridge.org/core/journals/political-analysis/article/measuring-transparency/91C492FD6723A63448F1B887EA50DA1D>
- Kang, H., Kim, K., & Seong-Min, J. E. (2019). Method and device for communication. *US Patent* 10,228,903.
<https://patents.google.com/patent/US10228903B2/en>
- Keping, Y. (2018). Governance and good governance: A new framework for political analysis. In *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*. Springer. <https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4>
- Komisi Informasi Publik Republik Indonesia. (2021). *Transformasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
- Levenda, A. M., Keough, N., Rock, M., & ... (2020). Rethinking public participation in the smart city. ... /*Le Géographe Canadien*.
<https://doi.org/10.1111/cag.12601>
- McDermott, P. (2010). Building open government. *Government Information Quarterly*, 27(4), 401–413.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.07.002>
- Meijer, A. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392–408.
<https://doi.org/10.1177/0020852314564308>
- Nubatonis, S. E., Rusmiwari, S., Suwasono, S., Studi, P., Administrasi, I., & Tunggadewi, U. T. (2014). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 16–20.
- Nugroho, H. (2020). Membangun Lingkungan Integritas Pengadilan Untuk Melawan Tindak Pidana Gratifikasi. *Prosiding*.
<http://www.jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/1099>
- Otjacques, B. (2007). Interoperability of E-government information systems: Issues

- of identification and data sharing. *Journal of Management Information Systems*, 23(4), 29–51. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222230403>
- Oxborne, D., & Gaebler, T. (1995). Reinventing government. *Journal of Leisure Research*. <https://search.proquest.com/openview/02a084c49657598c3d36bdef1991cfae/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1816610>
- Perri, Bellamy, C., Raab, C., Warren, A., & Heeney, C. (2008). Institutional shaping of interagency working: Managing tensions between collaborative working and client confidentiality. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 17(3), 405–434. <https://doi.org/10.1093/jopart/mul018>
- Pulungan, R. A. R., & ALW, L. T. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem *Jurnal Pembangunan Hukum* <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13528>
- Rahimallah, M. T. A. (2022). *PENGELOLAAN MINERBA DALAM PERSEPEKTIF GOOD GOVERNANCE (TINJAUAN TEORITIK DAN NORMATIF)*. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7M4GJ>
- Rahimallah, M. T. A., Adam, A. F., & Sudirman, F. A. (2019). Orientasi Politik Kelas Milenial Dalam Pemilihan Gubernur: Sebuah Catatan Survey. *JURNAL ILMU EKONOMI & SOSIAL*, 10(2), 71–83. <https://doi.org/10.35724/jies.v10i2.2410>
- Ridwan, N. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Justice Law: Jurnal Hukum*. <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/article/view/2554>
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511>
- Rosidi, R. (2017). Tinjauan Tentang Keberadaan Lembaga Negara Non Struktural Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*. <http://jurnal.stipan.ac.id/index.php/wahana-bina-pemerintahan/article/view/25>
- Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & ... (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance* <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/GASPOL/article/view/18221>
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. books.google.com. [http://repository.uniyap.ac.id/239/1/Birokrasi Pelayanan Publik.pdf](http://repository.uniyap.ac.id/239/1/Birokrasi%20Pelayanan%20Publik.pdf)
- Smith, B. (2007). *Good governance and development*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=TSNIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=good+governance+undp&ots=IfJp6ysicO&sig=SuR8HzkwWUy807m7rPr9SuILw3w>
- Tjokroamidjojo, B. (2002). *Good governance: paradigma baru manajemen pembangunan*. digilib.fisipol.ugm.ac.id. <http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/10362>
- Weiss, T. G. (2000). Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges. *Third World Quarterly*. <https://doi.org/10.1080/713701075>
- Wirtz, B. W., & Birkmeyer, S. (2015). Open Government: Origin, Development, and Conceptual Perspectives. *International Journal of Public Administration*, 38(5), 381–396. <https://doi.org/10.1080/01900692.2014.942735>
- Yang, T. M., & Maxwell, T. A. (2011).

- Information-sharing in public organizations: A literature review of interpersonal, intra-organizational and inter-organizational success factors. *Government Information Quarterly*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X10001322>
- Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., & ... (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal* <https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/139>
- Zoelva, H. (2010). Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia. In *Jurnal Negarawan, Sekretariat Negara RI, November*.
- Conyers, X. (2000). *Participation and local politics*. London: Routledge.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=fV0XEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=akuntabilitas+dan+good+governance&ots=jO5wIHAhcO&sig=Ia6VX2r44Qni2r2KvRER_WwfF4U
- Milbrath, L. W., & Goel, M. L. (1977). *Political participation: How and why do people get involved in politics?* Rand McNally College Publishing
- Sumarto, H. S. (2003). *Inovasi Partisipasi Dan Good Governance, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik Cetakan Ketujuh. In *Jakarta: PT Grasindo*.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license